

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kota Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatra Selatan. Palembang adalah kota terbesar kedua di Sumatra setelah Medan. Kota dengan luas wilayah 400,61 km ini dihuni oleh lebih dari 1,8 juta penduduk pada 2018. Diprediksikan pada tahun 2030 mendatang kota ini akan dihuni 2,5 Juta orang. Kota Palembang juga kota terpadat di Sumatra, setelah Medan, kota terpadat kesembilan di Indonesia, dan kesembilan belas di Asia Tenggara. Kota Palembang dan beberapa kabupaten tetangganya (Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir) dikembangkan sebagai wilayah metropolitan baru di Indonesia dengan kawasan yang disebut Patungraya Agung atau Palembang Raya sementara itu kota Palembang memiliki berbagai macam pendapatan salah satunya di sektor pajak daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan juga pajak daerah merupakan iuran wajib kepada negara oleh warga negara untuk kepentingan umum yang bersifat memaksa. Manfaat membayar pajak memang tidak bisa dirasakan secara langsung. Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam bernegara terutama pada pembangunan. Pada hakikatnya pajak merupakan bagian dari hak dan kewajiban hidup sebagai warga negara di Indonesia.

Dalam UU No. 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Indonesia. Dalam UU No. 28 tahun 2009, terdapat sebelas jenis pajak diantaranya :

Tabel 1.1
Jenis-Jenis Pajak Kabupaten/Kota

No.	Jenis-Jenis Pajak
1	Pajak Hotel
2	Pajak Restoran
3	Pajak Hiburan
4	Pajak Reklame
5	Pajak Penerangan Jalan
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7	Pajak Parkir
8	Pajak Air Tanah
9	Pajak Sarang Burung Walet
10	Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11	Pajak Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan

(Sumber: Undang Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Pasal 2)

Berdasarkan tabel 1.1 kota Palembang memiliki banyak sumber-sumber pendapatan di sektor pajak daerah, tentunya diharapkan penerimaan pajak daerah dikelola dengan baik dalam rangka meningkatkan pembangunan di Kota Palembang, kemudian perencanaan target pajak sangat diperlukan untuk tolak ukur realisasi yang diharapkan dapat tercapai. Realisasi penerimaan pajak perlu dibandingkan dengan target pajak. Untuk itu perlu diketahui tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah di kota Palembang.

Definisi penerimaan/pendapatan pajak menurut (Suherman, 2011) adalah "Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat". Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu

menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial.

Indonesia masih bergelut melawan virus Corona hingga saat ini, sama dengan negara lain di dunia. Jumlah kasus virus Corona sampai saat ini masih terus bertambah dan beberapa orang melapor bahwa yang bersangkutan telah sembuh, tapi tidak sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19 dengan segala upaya untuk membasmi wabah tersebut, COVID-19 (coronavirus disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Penyebab dari wabah ini adalah corona virus jenis baru yang disebut dengan novel coronavirus 2019 (2019-nCoV). Penyakit ini termasuk dalam golongan virus yang sama dengan virus penyebab severe acute respiratory syndrome (SARS) dan Middle-East respiratory syndrome (MERS). (sumber:PADK KEMKES)

Pandemi Covid-19 berdampak buruk pada pendapatan asli daerah, khususnya Di Kota Palembang pada sektor penerimaan pajak daerah kota Palembang. Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang Kgs Sulaiman Amin menyampaikan, pandemi Covid-19 ini, cukup membuat perekonomian Kota Palembang terpuruk. Bahkan hingga saat ini, sektor belum bisa bangkit dari wabah virus yang berasal dari Wuhan, China. Meski telah melakukan revisi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020, dari sebelumnya sekitar Rp1,7 triliun, menjadi Rp 617 miliar, pendapatan dari sektor pajak ini, belum sepenuhnya normal. "Sampai dengan kemarin, capaian kita Rp360 miliar. Itupun karena BUMN," terangnya. Saat ini, baru sektor rumah makan atau restoran yang mulai kembali bergeliat. Untuk perhotelan, tempat hiburan dll, masih belum bangkit. Bahkan, target pendapatan dari sektor perhotelan yang sebelumnya Rp140 Miliar, bahkan harus diturunkan drastis menjadi hanya Rp 40 Miliar saja di tahun ini.

Kalau perhotelan, sepertinya belum bisa bangkit dengan maksimal. Sebab kita bisa lihat sendiri, okupansi belum menutupi operasional. Berbeda halnya jika tidak ada pandemi atau seperti saat penyelenggaraan even, terangnya. Berbagai sektor memang merasakan dampak dari Covid-19. Sulaiman menyebut

pihaknya terpaksa melakukan revisi target dengan penyesuaian berdasarkan kondisi riil di lapangan agar tidak semakin memberatkan masyarakat. Imbas dari minimnya pemasukan tersebut, Pemkot juga terpaksa untuk mengencangkan ikat pinggang dengan menghemat pengeluaran. Sampai saat ini pemerintah masih berjibaku meredam luasnya penyebaran Covid-19 dengan melakukan *refocusing* anggaran, tandasnya.

Berbagai sektor memang merasakan dampak dari Covid-19. Pemkot juga terpaksa untuk mengencangkan ikat pinggang dengan menghemat pengeluaran. Sulaiman menyebut "Sampai saat ini pemerintah masih berjibaku meredam luasnya penyebaran Covid-19 dengan melakukan *refocusing* anggaran," sumber:www.rmolsumsel.id).

Sulaiman Amin juga mengatakan bahwa, Pendapatan Asli Daerah itu sangat bertumpu pada Pajak Daerah. Sementara itu di era Pandemi Covid ini banyak Kabupaten/Kota khususnya Kota Palembang kehilangan PAD khususnya dari sektor pajak daerah. Dikarenakan rendahnya penerimaan pajak daerah itu sendiri. Karena sektor usaha yang dikenai pajak seperti, Pajak restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan semuanya terdampak covid apalagi sektor kuliner, penurunannya sangat signifikan, Katanya, Kamis (16/04/2020). Oleh karena itu banyak pelaku usaha yang selama ini menjadi wajib pajak, menutup bisnisnya dikarenakan terdampak pandemi covid ini. "Dengan demikian tidak ada pajak yang bisa kami pungut dari WP tersebut dikarenakan usahanya tutup akibat wabah corona ini" Katanya. (sumber : Dinda Wulandari – Bisnis.com, 16 April 2020 / 13.59 WIB)

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap target dan realisasi pajak daerah di Kota Palembang, maka peneliti mengarahkan penelitian terhadap **“Pengaruh Wabah Covid-19 Terhadap Target dan Realisasi Pajak Daerah Di Kota Palembang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Apakah terdapat perbedaan target pajak daerah yang signifikan di kota Palembang antara tahun 2019 dengan tahun 2020 ?

2. Apakah terdapat perbedaan realisasi pajak daerah yang signifikan di kota Palembang antara tahun 2019 dengan tahun 2020 ?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Agar dalam penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas, maka saya sebagai peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya yaitu Pengaruh Wabah Covid-19 Terhadap Target dan Realisasi Pajak Daerah Di Kota Palembang dan mencari tau perbedaan target dan realisasi pajak daerah di kota Palembang sebelum dan sesudah covid-19.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan di atas, maka peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan target pajak daerah antara tahun 2019 dengan tahun 2020.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan realisasi pajak daerah antara tahun 2019 dengan tahun 2020.
3. Mengetahui pengaruh dan perbedaan target dan realisasi pajak daerah 2019 dan 2020 di kota Palembang pada masa sebelum pandemi covid-19 dan sesudah pandemi covid-19.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian terdapat macam-macam manfaat bagi pembaca, manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan Pengaruh Wabah Covid-19 Terhadap Target dan Realisasi Pajak Daerah Di Kota Palembang
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik khususnya mengenai target dan realisasi Pajak daerah di Kota Palembang.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi BPPD sebagai pedoman untuk lebih bisa untuk menyelesaikan masalah ini guna membantu dan juga meringankan warga masyarakat dalam membayar pajak.
4. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan pengaruh wabah covid-19, serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.